



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Identitas Mata Kuliah		Identitas dan Validasi	Nama	Tanda Tangan
Kode Mata Kuliah	: 5PDT01	Dosen Pengampu MK	: Umi Khaerah Pati, S.H.,M.H	
Nama Mata Kuliah	: Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)			
Bobot Mata Kuliah (sks)	: 2	Koord. Mata Kuliah	: Dr. Munawar Kholil, S.H., M.Hum	
Semester	: 3			
Mata Kuliah Prasyarat	: Hukum Perdata, Hukum Dagang	Kepala Program Studi	: Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.	

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL
	: Mampu menguasai konsep/teori hukum secara umum
	: Mampu menerapkan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
Bahan Kajian Keilmuan	: Hukum Kekayaan Intelektual (Hukum KI)
CP Mata kuliah (CPMK)	: Mahasiswa mampu mendiagnosis kebijakan atau regulasi berdasar fenomena masyarakat dalam rangka mengefektifkan hukum kekayaan intelektual (HKI).
Pengalaman Belajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi dan menganalisis konsep dasar perlindungan HKI, pengertian HKI, Latar belakang pengaturan HKI di Indonesia dan ruang lingkup HKI; 2. Mendiagnosis berbagai alternatif solusi dalam permasalahan di bidang Hukum Kekayaan Intelektual meliputi: Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT);
Daftar Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abdul Kadir Muhammad, 2001, <i>Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual</i>, Bandung: Citra Aditya Bhakti 2. Achmad Zen Umar Purba, 2005, <i>Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP's</i>, Bandung: Alumni 3. Agus Sardjono, 2006, <i>Hak Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Tradisional</i>, Bandung: Alumni; 4. Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, <i>Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum</i>, Jakarta: Raja Grafindo Persada 5. Tomi Suryo Utomo, 2009, <i>Hak Kekayaan Intelektual di Era Global</i>, Jakarta: Graha Ilmu; 6. Tim Lindsey, 2006, <i>Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar</i>, Bandung: Alumni; 7. Gautama, Sudargo, 2004, <i>Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)</i>, Bandung: Citra Aditya Bhakti; 8. Chazawi, Adami, 2007, <i>Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual</i>, Malang: Bayumedia Publishing; 9. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait dibidang Hukum Kekayaan Intelektual.

Tahap	Kemampuan akhir (kode CPL)	Materi Pokok	Referensi	Metode Pembelajaran	Waktu	Penilaian*	
						Kriteria/ Indikator (level kompetensi)	Teknik penilaian /bobot
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis konsep dasar perlindungan HKI (Pengertian, konsep perlindungan HKI, Latar Belakang Pengaturan HKI di Indonesia dan Ruang Lingkup HKI Menurut TRIP's)	Konsep Dasar HKI: a. Pengertian HKI; b. Konsep Perlindungan HKI; c. Latar Belakang Pengaturan HKI di Indonesia dan Ruang Lingkup HKI Menurut TRIP's	1. Tim Lindsey, 2006, <i>Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar</i> , Bandung: Alumni. 2. Tomi Suryo Utomo, 2009, <i>Hak Kekayaan Intelektual di Era Global</i> , Jakarta: Graha Ilmu, hlm. 1-52. 3. Khoirul Hidayah, 2012, <i>Hukum HKI</i> , UIN Press, hlm. 1-9	Ceramah, Tanya jawab, diskusi, daring	100 menit	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis konsep dasar perlindungan Hukum KI	Tes UTS dan/atau Tugas Resume (15%)

2	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan HKI menurut hukum di Indonesia dan internasionalisasi Hukum HKI	Pengaturan HKI Menurut hukum di Indonesia dan internasionalisasi Hukum HKI	<p>1. Tim Lindsey, 2006, <i>Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar</i>, Bandung: Alumni.</p> <p>2. Tomi Suryo Utomo, 2009, <i>Hak Kekayaan Intelektual di Era Global</i>, Jakarta: Graha Ilmu, hlm. 49-63</p> <p>3. Khoirul Hidayah, 2012, <i>Hukum HKI</i>, UIN Press, hlm. 17-30</p>	Ceramah, Tanya jawab, diskusi, daring	100 Menit	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis HKI dan Pengaturan Internasional dibidang KI	Tes UTS dan/atau Tugas Resume (15%)
---	--	--	--	---------------------------------------	-----------	--	-------------------------------------

3	Mahasiswa dapat mendiagnosis berbagai alternatif solusi dalam permasalahan di bidang Hukum Hak Cipta (HC):	<ul style="list-style-type: none"> a. Fungsi HC; b. Sifat hak cipta; c. Prinsip dasar hak cipta; d. Hak terkait, e. Perkecualian dan batasan hak cipta; f. Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia; g. Jangka Waktu Perlindungan, h. Pemegang hak cipta. i. Pelanggaran dan sanksi 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tim Lindsey, 2006, <i>Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar</i>, Bandung: Alumni. 2. Tomi Suryo Utomo, 2009, <i>Hak Kekayaan Intelektual di Era Global</i>, Jakarta: Graha Ilmu, hlm. 90-93 3. Khoirul Hidayah, 2012, <i>Hukum HKI</i>, UIN Press, hlm. 37-59) 	Ceramah, Tanyajawab, diskusi kasus Hak Cipta, daring	200 menit	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiagnosis kasus-kasus hukum Hak Cipta	Tes UTS dan Tugas makalah/ Diskusi Kasus (35%)
---	--	--	--	--	-----------	--	--

4	Mahasiswa dapat mendiagnosis berbagai alternatif solusi dalam permasalahan di bidang hukum Merek dan Indikasi Geografis	Pengertian, ruang lingkup hak merek, pendaftaran merek, pengalihan hak atas merek terdaftar, indikasi geografis dan indikasi asal, penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek	<p>1. Tomi Suryo Utomo, 2009, <i>Hak Kekayaan Intelektual di Era Global</i>, Jakarta: Graha Ilmu, hlm. 100-105</p> <p>2. Khoirul Hidayah, 2012, <i>Hukum HKI</i>, UIN Press, hlm. 71)Dr. Ahmadi Miru, 2007, <i>Hukum Merek, Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek</i>, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 21-63</p>	Ceramah, diskusi Kasus Merek dan indikasi Geografis , daring	200 menit	Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus di bidang Merek dan Indikasi Geografis	Tes UTS dan Tugas Makalah/ Diskusi Kasus (35%)
UJIAN TENGAH SEMESTER 1X2X50							
FEED BACK UTS/REMEDIAL 1X2X50							

5	Mahasiswa dapat mendiagnosis berbagai alternatif solusi dalam permasalahan di bidang Hukum Paten	Paten (pengertian, ruang lingkup paten, subyek dan obyek perlindungan paten, persyaratan perolehan hak paten, jangka waktu perlindungan paten hak dan kewajiban pemegang paten, pelanggaran dan sanksi)	1. Tim Lindsey, 2006, <i>Hak Kekayaan Intelektua l Suatu Pengantar</i> , Bandung: Alumni, hlm. 181-200 2. Peraturan Per-UU dibidang Paten	Ceramah, Tanya jawab, diskusi kasus Paten, daring	200 menit	Mahasiswa dapat menganalisis kasus-kasus Paten	Tes UAS, Makalah/ Diskusi Kasus (20%)
6	Mahasiswa dapat mendiagnosis berbagai alternatif solusi dalam permasalahan di bidang Hukum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)	Pengertian, ruang lingkup perlindungan DTLST, subyek dan Obyek DTLST, perolehan Hak DTLST, jangka waktu perlindungan, peralihan Hak, pelanggaran dan sanksi DTLST	1. Tim Lindsey, 2006, <i>Hak Kekayaan Intelektua l Suatu Pengantar</i> , Bandung: Alumni, hlm. 225-230 2. Tomi Suryo Utomo, 2009, <i>Hak Kekayaan Intelektua l di Era Global</i> , Graha Ilmu, hlm. 163-184)	Ceramah dan Diskusi Kasus , daring	100 menit	1. Mahasiswa dapat menjelaskan dan mengkritisi tentang Permasalahan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Tes UAS, Tugas Makalah/ Diskusi Kasus (20%)

7	Mahasiswa dapat mendiagnosis berbagai alternatif solusi dalam permasalahan di bidang Hukum Rahasia Dagang (RD)	Pengertian, ruang lingkup, subyek dan obyek, cara memperoleh hak RD, jangka waktu perlindungan, dan kewajiban pemegang hak, peralihan hak, pelanggaran dan sanksi	1. Tim Lindsey, 2006, <i>Hak Kekayaan Intelektua l Suatu Pengantar</i> , Bandung: Alumni, hlm. 238-243 2. Tomi Suryo Utomo, 2009, <i>Hak Kekayaan Intelektua l di Era Global</i> , Graha Ilmu, hlm. 187)	Ceramah dan Diskusi Kasus, daring	100 menit	Mahasiswa dapat menjelaskan dan mengkritisi tentang Permasalahan Konsep Rahasia Dagang dan menganalisis kasus-kasus Rahasia Dagang	Tes UAS, Tugas Makalah/ Diskusi Kasus (20%)
8	Mahasiswa dapat mendiagnosis berbagai alternatif solusi dalam permasalahan di bidang Hukum Desain Industri	Pengertian, ruang lingkup, subyek dan obyek, cara memperoleh hak RD, jangka waktu perlindungan, dan kewajiban pemegang hak, peralihan hak, pelanggaran dan sanksi	1. Tim Lindsey, 2006, <i>Hak Kekayaan Intelektua l Suatu Pengantar</i> , Bandung: Alumni, hlm. 238-243 2. Tomi Suryo Utomo, 2009, <i>Hak Kekayaan Intelektua l di Era Global</i> , Graha Ilmu, hlm. 187)	Ceramah dan diskusi kasus, daring	100 menit	Mahasiswa dapat menjelaskan dan mengkritisi tentang Permasalahan Konsep Desain Industri dan menganalisis kasus-kasus Desain Industri	Tes UAS, Tugas Makalah/ Diskusi Kasus (20%)

9	Mahasiswa dapat mendiagnosis berbagai alternatif solusi dalam permasalahan di bidang Hukum Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)	Pengertian, ruang lingkup PVT, subyek dan Obyek PVT, perolehan Hak PVT, jangka waktu perlindungan, peralihan Hak, pelanggaran dan sanksi, penyelesaian sengketa	Tim Lindsey, 2006, <i>Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar</i> , Bandung: Alumni	Ceramah dan Diskusi Kasus, daring	100 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. mahasiswa mendengarkan detail penjelasan materi 2. mahasiswa saling berinteraksi memberi contoh perlindungan hukum PVT 	Tes UAS, Tugas Makalah/ Diskusi Kasus (20%)
UJIAN AKHIR SEMESTER 1X2X50							

Penilaian:**Penilaian berdasar Peraturan Rektor UNS No 644/UN27/HK/2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Strata Sarjana**

(skala 100)	angka	Huruf
~ 85	4,00	A
80 -84	3,70	A-
75- 79	3,30	B+
70- 74	3,00	B
67- 69	2,70	B-
64-66	2,30	C+
60-63	2,00	c
50- 59	1,00	D
<50	0 00	E

Kriteria Penilaian Resume

SKOR	KRITERIA PENILAIAN
80-90	Referensi minimal 10 (bisa buku, jurnal, internet), mencantumkan kutipan (body note), tulisan rapi/mudah dibaca, isi materi yang diresume lengkap/sesuai tugas, isi materi yang diresume tepat/penting, sesuai dengan EYD, dikumpulkan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.
70-79	Referensi minimal 5-10 (bisa buku, jurnal, internet), mencantumkan kutipan (body note), tulisan rapi/mudah dibaca, isi materi yang diresume kurang lengkap/sesuai tugas, isi materi yang diresume tepat/penting, sesuai dengan EYD, dikumpulkan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.
60-69	Referensi kurang dari 5 (bisa buku, jurnal, internet), mencantumkan kutipan (body note), isi materi yang diresume kurang lengkap, isi materi yang diresume kurang penting, tulisan rapi/mudah dibaca, sesuai dengan EYD, tidak dikumpulkan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.
0-59	Resume bukan pekerjaan sendiri Tidak mengumpulkan resume

Kriteria Penilaian Paper/Makalah

SKOR	KRITERIA PENILAIAN
(80-90)	Topik paper up to date dan penting dikaji, masalah yang dikaji tajam, analisis permasalahan sesuai dengan rumusan masalah dan tajam, referensi minimal 20 (bisa buku, jurnal, internet), mencantumkan kutipan (body note), tulisan jelas, tulisan sesuai dengan EYD dan sesuai dengan sistematika tugas, dikumpulkan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.

(70-79)	Topik paper up to date dan penting dikaji, masalah yang dikaji kurang tajam, analisis permasalahan sesuai dengan rumusan masalah, referensi minimal 15-20 (bisa buku, jurnal, internet), mencantumkan kutipan (body note), tulisan jelas, tulisan sesuai dengan EYD dan sesuai dengan sistematika tugas, dikumpulkan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.
(60-69)	Topik paper kurang up to date dan kurang penting dikaji, masalah yang dikaji kurang tajam, analisis permasalahan kurang sesuai dengan rumusan masalah dan tajam, referensi kurang dari 10 (bisa buku, jurnal, internet), mencantumkan kutipan (body note), tulisan jelas, tulisan sesuai dengan EYD dan sesuai dengan sistematika tugas, dikumpulkan tidak tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.
50-59	Mengumpulkan tugas paper tetapi paper yang dikumpulkan terindikasi ada unsur plagiasi.
0-49	Tidak mengumpulkan tugas paper

Rubrik Ujian Tertulis

No.	Kemampuan akhir	Jenjang Kemampuan dan Tingkat Kesukaran																		Jumlah soal	%			
		C1 mengingat			C2 memahami			C3 menerapkan			C4 Menganalisis			C5 Mengevaluasi			C6 Menciptakan							
		M	S	S	M	S	S	M	S	S	M	S	S	M	S	S	M	S	S					
1	2	3			4			5			6			7			8							
1.	Menjelaskan pengertian, sejarah, dasar pengaturan, dan Ruang Lingkup Hukum Kekayaan Intelektual				1	2																2	40	
2.	Menjelaskan tentang ruang lingkup, subyek dan obyek, cara memperoleh hak (persyaratan, tata cara pendaftaran), Jangka waktu perlindungan hukum, Pelanggaran dan sanksi, serta penyelesaian sengketa atas HKI meliputi Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Desain							3	4	5													3	60

Industri, Rahasia Dagang, PVT dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu																					
JUMLAH SOAL				1	1		1	1	1											5	100

Contoh Kisi-Kisi:

1. Jelaskan, perbedaan **Hak Cipta, Paten, dan Merek** ditinjau dari segi: **obyek** yang dilindungi, **subyek** yang dilindungi, **cara memperoleh hak, persyaratan memperoleh hak, jangka waktu** perlindungan, **peralihan hak, pelanggaran hak, dan sanksi** pelanggaran hak? (C2 Mudah)
2. Pembatasan dalam hal apa sajakah hak cipta itu dapat dieksploitasi? Dan apakah yang dimaksud **hak ekonomi** dan **hak moral** itu? Jelaskan! (C2 Mudah)
3. Sejak kapan suatu karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra mendapat perlindungan Hak Cipta? Dan apakah semua karya cipta mendapat perlindungan hukum hak cipta, berdasar UU Nomor 28 Tahun 2014, mengapa demikian? Jelaskan! (C2 Sedang)
4. Suatu merek agar dapat didaftar harus memenuhi persyaratan formal dan substantif. Merek yang bagaimanakah yang **tidak dapat didaftarkan sebagai merek** menurut UU Merek (UUM No. 15 Tahun 2001)? Jelaskan! (C2 Sulit)
5. CBM Kabushiki Kaisha, Tokyo, adalah pemilik merek yang sah dari jam tangan “Q and Q” yang telah didaftarkan mereknya di beberapa negara maju (di Indonesia belum terdaftar). Di beberapa toko di Jakarta ternyata diperdagangkan jam tangan dengan merek Q and Q palsu, dan hal tersebut diketahui oleh pemilik merek yang sah.
 - a. Apakah merek Q and Q untuk jam tangan yang didaftarkan di Tokyo mendapat perlindungan hukum juga di Indonesia? Jelaskan!
 - b. Bagaimana menurut Saudara upaya CBM Kabushiki Kaisha menghadapi kasus tersebut di atas. Jelaskan jawaban Saudara dengan menunjuk dasar hukumnya?. (C3 Sedang)
6. **Lambada** menemukan sebuah model video recorder baru yang dapat merekam 8 (delapan) program TV yang berbeda-beda pada saat yang bersamaan. Produk ini telah memperoleh Hak Paten atas mesinnya dan mulai memproduksi serta memasarkannya melalui outlet biasa (di bawah merek “**Super Lambada**”) seperti toko-toko elektronik dan departemen store. Anggaphlah bahwa orang-orang di bawah ini telah mengoperasikan produk Lambada tanpa satu orang-pun memiliki ijin eksklusif dari pihak Lambada. Manakah di antara mereka di bawah ini yang paling dianggap bersalah atas pelanggaran Paten dan dapat dipertanggungjawabkan di depan Pengadilan, jelaskan pula alasan Saudara.
 - a. **Bendhot** telah membeli salah satu mesin dari sebuah departemen store terkemuka dan menggunakannya di rumah untuk merekam beberapa program TV favoritnya secara simultan.
 - b. **John Koplo** menjual video tape di counter sebuah toko elektronik kepada sejumlah konsumen, beberapa dari mesin tersebut telah menggunakan perangkat dari produk Lambada.
 - c. **Dul Gembul** seorang penemu amatir, secara tak sengaja telah menemukan metode pembuatan mesin sama persis seperti perangkat mesin Lambada, yang telah dirangkai dan digunakan untuk kepentingan pribadi Dul Gembul di rumah.
 - d. **Bondhet** yang memiliki sebuah outlet reparasi elektronik, menservis serta memperbaiki perangkat video tape Lambada untuk kepentingan pemiliknya. Ia juga menjual video tape bekas/rusak yang telah diservis dan dimodifikasi, salah satunya adalah peralatan Super Lambada yang diaplikasikannya ke video tape merek lain. (C3 Sulit)